

## **BAB II**

### **FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Fakta Hukum**

Kasus kali ini M merupakan wanita yang sedang menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki yang merupakan seorang anggota polisi yaitu R. Mereka sudah menjalani hubungan pacaran kurang lebih satu tahun. M merupakan seorang wanita yang tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, sedangkan sang pacar laki-laki adalah seorang polisi yang sedang melakukan tugas di daerah Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kep. Bangka Belitung yang berjarak kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 4 jam dari Kota Pangkalpinang. M rela dalam 2 minggu satu kali setiap hari Kamis menempuh jarak kurang lebih 136,6 KM ke kota Muntok untuk bertemu dengan sang pacar yaitu R. Selama menjalani hubungan, R yang merupakan pacar dari M terkenal dengan sikapnya yang temperamental serta posesif dan sering marah serta berkata kasar kepada M saat M melakukan sedikit kesalahan semisalnya telat bertemu dan jika M lama membalas pesan Whatsapp (WA) dari R.

Pada pertengahan bulan Agustus tahun 2021 di Kota Muntok, M seperti biasa pergi ke Kota Muntok untuk menemui R yang sedang bertugas disana. Namun entah ada sebab apa mungkin terlambat datang sehingga R terlalu lama menunggu M, ketika M sampai di Kota Muntok dan bertemu R, R langsung menampar M dengan keras, melempar helm ke M, serta memukul perut M sampai mengancam M dengan Senjata tajam (Pisau). Hal

itu mungkin dikarenakan M tidak tepat waktu untuk bertemu dengan R. Atas tindakan tersebut M langsung saja memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan R dikarenakan ia sudah tidak tahan dengan sikap R yang temperamental dan posesif serta kasar kepada M. M sebenarnya ingin melaporkan tindakan R kepada pihak berwajib namun dia takut hal ini akan memperpanjang masalah. Sampai sekarang pun R sering mengirim pesan melalui Whatsapp (WA) kepada M dengan nomor Whatsapp (WA) yang berbeda-beda, ia berkata-kata kasar kepada M dan memaksa M untuk bertemu saat R sedang mengunjungi Kota Pangkalpinang (kota tempat tinggal M) namun M enggan untuk bertemu R.

#### **B. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Apakah jenis kekerasan yang dilakukan oleh R?
2. Apakah ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada R?
3. Bagaimana tindakan dari pihak kepolisian terhadap anggota yang melakukan perbuatan seperti R ?